



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : GI 548 /B.III/HK/2011**

#### **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN  
ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MESUJI TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca** : Surat Bupati Mesuji Nomor : 900 / 1157 / 1.09 / MSJ / I.05 / 2011 Tanggal 17 Oktober 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

**Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2010.

**KESATU :** Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

### A. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa realisasi pendapatan daerah dibawah 75 %, dari target yang direncanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji, antara lain:
  - a) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- setara dengan (5,71%).
  - b) Pajak Reklame, terealisasi sebesar Rp. 17.704.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- setara dengan (35,41%).
  - c) Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 89.794.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 247.050.000,- setara dengan (36,35%).
  - d) Penerimaan Lain-lain, tidak terealisasi dari target anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,-.
  - e) Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 110.162.200,- dari target anggaran sebesar Rp. 476.000.000,- setara dengan (23,14%).

Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

2. Terdapat beberapa realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji, antara lain :
  - a) Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 126.962.170,- setara dengan (253,92%) dari target anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- b) Penerimaan Jasa Giro, terealisasi sebesar Rp. 903.284.124,- setara dengan (225,82%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 400.000.000,-.

Pendapatan yang telah melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji agar melihat secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji agar menghentikan Pungutan Daerah dari Pajak atau Retribusi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
4. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar pungutan, paling lambat 31 Desember 2011.

#### **B. BELANJA DAERAH :**

1. Terdapat SKPD yang realisasi belanjanya kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :
  - a) Dinas Pendidikan :
    - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, terealisasi sebesar Rp. 86.680.000,- dari anggaran sebesar Rp. 171.680.000,- setara dengan (50,49%).
    - 2) Kegiatan Pendamping Blockgrant USB, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-.
    - 3) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal, terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- dari anggaran sebesar Rp. 86.140.000,- setara dengan (11,61%).
    - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 74.324,380,-.
  - b) Dinas Pekerjaan Umum :

Kegiatan Dana Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 182.251.000,-.
  - c) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
    - 1) Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang, terealisasi sebesar Rp. 13.328.000,- dari anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- setara dengan (20,50%).
    - 2) Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, terealisasi sebesar Rp. 155.632.000,- dari anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- setara dengan (67,67%).

d) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

1) Kegiatan Pelayanan Konseling KB, terealisasi sebesar Rp. 33.058.000,- dari anggaran sebesar Rp. 121.429.000,- setara dengan (27,22%).

2) Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Di Sekolah, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 13.950.000,-.

e) Sekretariat Daerah :

1) Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

2) Kegiatan Pengadaan Tanah Keperluan Pemerintah Daerah, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-.

f) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa :

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian dan Peternakan, terealisasi sebesar Rp. 6.837.500,- dari anggaran sebesar Rp. 303.400.000,- setara dengan (2,25%).

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja diantaranya :

a) Dinas Kesehatan :

1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.19.1.01.02) Rincian Objek Belanja Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 675.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.150.000,- lebih sebesar Rp.475.000,- setara dengan (170,37%).

2) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.19.2.11.03) Rincian Objek Belanja Makanan dan Minuman Tamu dianggarkan sebesar Rp. 750.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.250.000,- lebih sebesar Rp. 500.000,- setara dengan (166,67%).

3) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.19.2.15.02) Rincian Objek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dianggarkan sebesar Rp. 61.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.517.000,- lebih sebesar Rp. 19.417.000,- setara dengan (131,78%).

b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dianggarkan sebesar Rp. 694.104.000,- terealisasi sebesar Rp. 694.704.000,- lebih sebesar Rp. 600.000,- setara dengan (100,09%).

c) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas :

Non Program, Non Kegiatan terdapat Kode Rekening (00.00.2.15.04) Rincian Objek Belanja Transport, tidak dianggarkan akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 2.250.000,-.

d) Sekretariat DPRD :

1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.19.2.03.14) Rincian Objek Belanja Jasa Kantor Lainnya, dianggarkan sebesar Rp. 51.520.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.020.000,- lebih sebesar Rp. 500.000,- setara dengan (100,97%).

2) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.19.2.06.07) Rincian Objek Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya, dianggarkan sebesar Rp. 2.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.020.000,- lebih sebesar Rp. 770.000,- setara dengan (134,22%).

3) Kegiatan Reses, dianggarkan sebesar Rp. 545.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 545.900.000,- lebih sebesar Rp. 500.000,- setara dengan (100,09%).

e) Dinas Pendapatan Daerah :

1) Non Program, Non Kegiatan, jenis belanja barang dan Jasa, tidak dianggarkan akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 46.650.000,-.

2) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dianggarkan sebesar Rp. 557.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 602.076.000,- lebih sebesar Rp. 44.476.000,- setara dengan (107,98%).

f) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan :

Kegiatan Pengembangan Peningkatan Ketahanan Bioethanol, tidak dianggarkan akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 6.874.000,-.

Agar Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

3. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan:

Dalam Neraca terdapat Kas pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 9.275.000,-.

Agar Bendahara Penerimaan Kabupaten Mesuji Mematuhi Ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang menyatakan Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

### C. LAIN-LAIN :

1. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2011 agar disampaikan tepat waktu.
2. Pemerintah Kabupaten Mesuji dan SKPD wilayahnya agar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk 5 (lima) Tahun bersamaan dengan RPJMD dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD paling lambat disusun 6 (enam) Bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berakhir sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2010 berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.


**KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

---

- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27-10-2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Brabasan;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.